

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK Nomor : 31/Kpts/KPU.Kab/015.436415/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

ABSTRAK bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Kepala Daerah dalam wilayah kerjanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lebak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;

bahwa pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud point b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor S679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Menetapkan Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

CATATAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 November 2017.